

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

dpmptsp.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotocopy ijazah Pendidikan Tenaga Teknis Kefarmasian yang dilegalisir
2. 2. Fotocopy STRTTK yang masih berlaku dan dilegalisir dengan menunjukkan STRTTK asli
3. 3. Surat pernyataan Apoteker atau atau surat tugas dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian
4. 4. Untuk praktik pada fasyankes lain: Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu
5. 5. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
6. 6. Rekomendasi dari organisasi profesi (PAFI)
7. 7. Pas photo berwarna 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
8. 8. Fotocopy KTP yang masih berlaku
9. 9. Fotokopi SIPTTK Kesatu (untuk pengajuan SIPTTK Keduadan Ketiga)
10. 10. Fotokopi SIPTTK Kedua (untuk pengajuan SIPTTK Ketiga)
11. 11. Asli Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian bagi yang pembaharuan/ perpanjangan SIPTTK
12. 12. Fotocopy Izin sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

dpmpmsp.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Pemohon meminta informasi perizinan pada petugas customer service kemudian mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke petugas loket
3. Petugas loket memeriksa kelengkapan persyaratan kemudian mendaftarkan permohonan jika persyaratan lengkap dan mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
4. Setelah didaftarkan kemudian berkas diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sosial dan Budaya untuk dilakukan verifikasi
5. Kemudian berkas diserahkan ke petugas operator back office untuk dilakukan entry data dan proses pembuatan surat izin
6. Validasi surat izin oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sosial dan Budaya
7. Validasi surat izin oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8. Penandatanganan SKRD sekaligus pembubuhan paraf dalam surat izin oleh Sekretaris Dinas
9. Persetujuan dan penandatanganan surat izin oleh Kepala Dinas
10. Penomoran dan penyerahan surat izin oleh petugas pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

dpmptsp.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Datang ke Dinas PMPTSP: Jalan KH Abdul Halim No.97 Majalengka 45418.
2. Telp/ Faximile: (0233) 8286600
3. Email : perizinanmajalengka.kab@gmail.com
4. Website : -
5. Facebook: [@perizinanmajalengka.kab](https://www.facebook.com/perizinanmajalengka.kab)
6. Instagram: [@perizinan.majalengka](https://www.instagram.com/perizinan.majalengka)